



## BUPATI PASAMAN BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor: 188.45/ 736 /BUP-PASBAR/2014

#### TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHHBK)  
KEPADA UD. MANDIRI JAYA DI KECAMATAN LEMBAH MELINTANG DAN  
KECAMATAN GUNUNG TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT

#### BUPATI PASAMAN BARAT

Menimbang

- a. bahwa hasil hutan bukan kayu adalah merupakan salah satu sumber daya alam Kabupaten Pasaman Barat yang perlu diatur pengelolaan dan pemanfaatannya secara terarah dan tertib sesuai dengan ketentuan administrasi dan tata aturan yang berlaku dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
- b. bahwa izin pemungutan hasil hutan bukan kayu dapat diberikan kepada pemohon yaitu Perorangan atau Koperasi pada lokasi Hutan Alam, Hutan Produksi dan Areal Penggunaan Lain;
- c. bahwa berdasarkan permohonan UD. Mandiri Jaya Nomor: 01/per/XII-2013 Tanggal 30 Desember 2013, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pengecekan lapangan telah memenuhi syarat untuk diberikan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf c perlu ditetapkan keputusan Bupati tentang pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Kepada UD. Mandiri Jaya di Kecamatan Lembah Melintang dan Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
- 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.28/Menhut-II/2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.16/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.46/Menhut-II/2009 tentang tata Cara Pembrian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Bukan Kayu pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 216);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.22/M-DAG/PER/4/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 32 Tahun 2004 tentang Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan UD. Mandiri Jaya Tanggal 30 Desember 2013, perihal Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
  2. Laporan hasil peninjauan lokasi atas permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** :
- Memberikan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) kepada UD. MANDIRI JAYA yang beralamat di Kanagarian Rabijonggor kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, yang berlokasi pada Areal Penggunaan Lain (APL), hutan alam di Wilayah Kanagarian Rabijonggor dan Nagari Ujuang Gadiang dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.



KEDUA : IPHHBK UD. Mandiri Jaya sebagaimana dimaksud diktum pertama dirasa perlu ditetapkan dengan produksi maksimal sebagai berikut :

Rotan : 15 ton  
Manau : 30.000 batang  
Tabu-tabu : 10.000 batang

KETIGA : UD. Mandiri Jaya sebagai pemegang IPHHBK dalam mempergunakan Izin harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Kewajiban

- Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu harus melapor kepada pejabat pemerintah setempat.
- Pemungutan hasil hutan bukan kayu harus berasal dari lokasi yang telah ditetapkan/ diberikan.
- Surat izin ini tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain dalam bentuk dan alasan apapun.
- Setelah habis masa berlaku surat izin ini harus dikembalikan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan melampirkan laporan yang terkait dengan produksi.
- Surat izin ini dinyatakan tidak syah/ dicabut apabila ternyata tidak diusahakan dalam waktu satu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat izin ini dikeluarkan atau telah habis masa berlakunya.
- Kerugian akibat pencabutan/ dinyatakan tidak syah tersebut menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- Membuat dan menyampaikan laporan pemungutan hasil hutan bukan kayu secara periodik setiap bulan kepada pemberi izin.
- Melindungi hutan dari kerusakan akibat illegal logging dan perambahan hutan, ternak dan kebakaran.
- Membayar dan menyetorkan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- Menanam kembali minimal 5 (lima) pohon untuk setiap pohon yang ditebang dengan jenis yang sama.
- Melakukan pencacahan/ penandaan terhadap hasil hutan kayu yang akan ditebang/ dipungut.
- Mengutamakan tenaga kerja masyarakat setempat.

b. Larangan

- Menebang pohon yang dilindungi
- Untuk kegiatan pemungutan hasil hutan dilarang menggunakan alat mekanik/berat seperti traktor, bulldozer, loader, skider, grader, wheel loader, excavator dan truck.
- Mengangkut hasil hutan bukan kayu yang telah dipanen tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
- Melakukan pembakaran hutan.

- KEEMPAT : Apabila dalam pelaksanaan izin tersebut terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan serta dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal 2 September 2014

BUPATI PASAMAN BARAT



BAHARUDDIN. R

**Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth :**

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Direktur Jederal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta  
Cq. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan
3. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Batar di Padang
4. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III di Pekanbaru
5. Arsip.